

KUTIPAN PUTUSAN PERKARA PIDANA
No. 100/Pid. Sus/2019/PN Mak.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Makale yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Frans Tammu Alias Pong Arpin
Tempat lahir	: Issong
Umur/ tanggal lahir	: 50Tahun / 28 Juni 1969.
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Pitung Penanian, Lemb. Pituing Penanian, Kec. Rantebua, Kab. Toraja Utara.
A g a m a	: Kristen Protestan
P e k e r j a a n	: Petani/Pekebun

Terdakwa tidak dilakukan Penahanan :

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ; _____

Setelah membaca dst ;
Setelah mendengardst ;
Setelah memperhatikan dst ;
Menimbang, dst ;

Mengingat Pasal 516 Undang-undang 07 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **FRANS TAMMU alias PONG ARPIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pemilu**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) hari;
3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melaksanakan putusan ini segera setelah mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 12 (dua belas) lembar hasil cetak /print out foto formulir C7;
 - 1 (satu) rangkap foto copy DPT (Absensi PTPS);

- 1 (satu) rangkap Dokumen rekomendasi Pemilihan Suara Ulang (PSU) TPS 5 Issong, Lembang Pitung Pananiann, Kecamatan Rantebua, Kabupaten Toraja Utara.

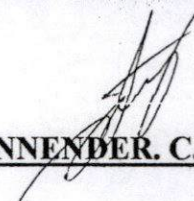
Tetap terlampir dalam Berkas Perakara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,00 (Tiga ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale pada Hari **Rabu** tanggal **22 Mei 2019**, oleh kami **JA HORAS SIRINGORINGO, SH.,MH** sebagai Hakim Ketua Sidang, **ZAMZAM ILMI, SH** dan **ANNENDER. C, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga **Kami** tanggal **23 Mei 2019**, dalam persidangan yang terbuka untuk umum dibantu oleh **LUTHER RANDANAN, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makale, dihadiri oleh **UMARUL FARUQ, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tana Toraja serta terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota


ZAMZAM ILMI, SH


ANNENDER. C, SH.,MH



Hakim Ketua


JA HORAS SIRINGORINGO, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI


LUTHER RANDANAN, SH